



RINGKASAN

IRFAN TAUFIQ AKBAR. Pengendalian Gulma Tanaman Kopi Robusta (*Coffea canephora* L.) di Kebun Malangsari Banyuwangi Jawa Timur. Weed control for Robusta coffee (*coffea canephora l.*) Malangsari Estate PTPN XII East Java. Dibimbing oleh MERRY GLORIA MELIALA.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan keterampilan mengenai kegiatan budidaya di kebun yang sesungguhnya dengan pendalaman materi mengenai pengendalian Gulma tanaman kopi Robusta baik secara teknis maupun manajerial.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan mulai pada tanggal 28 Januari samai 31 Maret 2020 di Kebun Malangsari PT Perkebunan Nusantara XII, Banyuwangi, Jawa Timur. Metode yang digunakan selama PKL yaitu praktik kerja secara langsung di lapangan sebagai Karyawan Harian Lepas (KHL), pendamping mandor, dan pendamping asisten tanaman. Sebagai KHL, penulis melakukan seluruh kegiatan budidaya tanaman kopi Robusta, yaitu persiapan bahan tanam, penyulaman bibit di lapangan, pemeliharaan tanaman, dan taksasi buah. Sebagai pendamping mandor dan asisten, penulis melakukan kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan tugas-tugas sebagai mandor dan asisten.

Kegiatan pengendalian gulma dilakukan dengan metode yaitu manual dan kimiawi, hasil pengamatan bahwa pengendalian gulma sudah sesuai dengan SOP menggunakan bahan aktif glifosat dengan dosis 1 l/ha dengan gulma dominan di Kebun Malangsari yang terdapat di afdeing Tretes Gunung Sari, dan Pancerejo adalah *Peperomia pellucida*, *Ageratum conyzoides*, *Cyperus killingia*, *Synedrella nodiflora*, *Mimosa pudica*, dan *Paspalum Conjugatum*. Tenaga kerja pengendalian gulma manual 0,5 ha/HOK dan pengendalian gulma kimiawi 0,2 ha/HOK serta rotasi kegiatan penyiangan gulma kimiawi yaitu 2 bulan sekali sedangkan untuk gulma manual 1 bulan sekali.

Kata kunci : gulma, kopi robusta, pengendalian gulma

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.